

# PERANAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA MARINDAL 1, KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

Upi Aman Lahagu<sup>1</sup>

Rehmuli Karo-Karo<sup>2</sup>

Besti Rohana Simbolon<sup>3</sup>

Ilham Fadhly Harahap<sup>4</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3,4</sup>

Email :

yupilahagu@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to determine the role of village government in road infrastructure development and determine the obstacles faced by village government in implementing road infrastructure development in Marindal 1 Village, Patumbak District, Deli Serdang Regency. This research is qualitative research with descriptive methods. The informants in this research were the village head of Marindal 1, Patumbak District, Deli Serdang Regency along with the staff of the village head's office and hamlet head. Qualitative data analysis starts from analyzing various data that has been collected and expressed in the form of a field report. The form of data analysis used by the author here is descriptive qualitative. The results of the research show that the role of the government of Marindal 1 Village, Patumbak District has carried out planning and implementation of road infrastructure development well but monitoring and supervision has not been carried out optimally. In the context of planning and implementing road infrastructure development, the village government is accompanied by the district/city regional government which is technically implemented by the district/city regional work unit. To coordinate the development of road infrastructure, the village head can be accompanied by professional assistants, village community empowerment cadres, and/or third parties. The sub-district head or other designation will coordinate assistance in his area. The people of Marindal 1 village, Patumbak District still think that the village government is lacking in providing supervision and monitoring. Community participation regarding supervision and monitoring based on the village government where community participation is still poor means there is a lack of awareness and lack of knowledge of the importance of supervision and monitoring in infrastructure development. And the lack of public participation is caused by various activities so that they cannot pay attention to details regarding supervision and monitoring. The obstacles faced by the Marindal 1 village government, Patumbak District in implementing road infrastructure development are the small budget, lack of program outreach and lack of community involvement in supervision and monitoring.*

*Key words: role, village head, road infrastructure*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintahan desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang beserta staf kantor kepala desa dan kepala dusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak memiliki peran utama dalam pembangunan infrastruktur jalan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan mulai dari proses penetapan pelaksana pembangunan yang didasarkan pada peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan infrastruktur jalan. Selanjutnya pemerintahan desa menyusun kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang dipemantauan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan. Hambatan yang dihadapi oleh

pemerintahan desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yaitu kecilnya anggaran, kurangnya sosialisasi program dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Kata kunci : *peranan, kepala desa, infrastruktur jalan*

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa adalah UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government*, tetapi desa merupakan pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU RI Nomor 6 Tahun 2014) dan UU No. 03 Tahun 2024. Berdasarkan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tanggungjawab dalam mengatur masyarakat, melayani masyarakat serta melakukan upaya pembangunan di desa melalui kesepakatan bersama dengan masyarakat.

Kartasmita (2015: 392), menyatakan bahwa pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Pada dasarnya pembangunan memiliki tujuan agar terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Hal ini seperti tercantum dalam tujuan pembangunan desa (Ps 78 UU Desa), yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan melihat dari apa saja yang perlu dilakukannya pembangunan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pembangunan infrastruktur di Desa Marindal 1 dalam penentuan program pembangunan yang akan dilakukan, pihak aparatur desa melakukan rapat internal dengan aparatur

desa. Karena pihak aparat desa melihat dan merasakan sendiri apa saja yang menjadi kekurangan dari infrastruktur yang ada di desa, oleh sebab itu aparat desa merasa pendapat mereka telah mewakili apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, seperti kondisi jalan yang buruk seperti berbatu, berlubang, tergenang air, tanah yang licin. Hal ini menjadi hal utama yang membuat aparat desa memilih diadakan pembangunan antara infrastruktur jalan raya. Dari program pembangunan yang akan dilakukan program tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dari kelancaran lalu lintas, dapat merangsang perekonomian yang ada di desa Marindal 1.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, yaitu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Marindal 1. Pemerintahan Desa Marindal melakukan pengawasan di setiap adanya pekerjaan jalan dan semua pekerjaan jalan yang dilakukan, tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggaran dana desa di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dana Desa di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dan 2024

No	Alokasi Dana Desa	Jumlah (Rp)	
		2023	2024
1	Alokasi Dasar	812.066.000	796.022.000
2	Alokasi Formula	993.342.600	761.074.000
3	Alokasi Kerja	253.852.412	255.750.000
	<b>Total</b>	<b>2.059.261.012</b>	<b>1.812.846.000</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Marinda 1 (2024)

Tabel di atas menunjukkan total Anggaran Dana Desa di desa Marindal 1 pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023 total Anggaran Dana Desa di desa Marindal 1 sebesar Rp. 2.059.261.012 yang dialokasikan pada alokasi dasar sebesar Rp. 812.066.000, alokasi formula sebesar Rp. 993.342.600 dan alokasi kerja sebesar Rp. 253.852.412. Pada tahun 2024, total Anggaran

Daan Desa di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak sebesar Rp. 1.812.846.000 dengan alokasi dasar sebesar Rp. 796.022.000, alokasi formula sebesar Rp. 761.074.000 dan alokasi kerja sebesar Rp. 255.750.000. Anggaran dana desa mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan anggaran ini disebabkan indikator anggaran dari pemerintah pusat memang mengalami penurunan.

Terdapat 5 bidang dalam pengalokasian dana desa di desa Marindal I. Adapun bidang-bidang tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 2. Bidang Pengalokasian Anggaran Dana Desa di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Bidang	Jumlah (Rp)
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	714.805.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	197.449.000
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	36.500.000
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	340.727.000
5	Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	523.365.000
	<b>Total</b>	<b>1.812.846.000</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Marinda 1 (2024)

Dari lima bidang pengalokasian dana desa, penelitian ini hanya dibatasi pada pengalokasian dana pada bidang pembangunan desa sebesar Rp. 197.449.000.

Pembangunan infrastruktur jalan raya yang dilakukan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan raya, peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari : (1) pendapatan asli daerah, (2) bagi hasil pajak dan hasil retribusi daerah kabupaten/kota, (3) dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, (4) bantuan keuangan dari pemerintah, (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumbangan lainnya yang dianggap sah (Azizah, 2017: 5).

Menurut Widjaja (2013:76) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah

dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, sehingga upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.

Desa Marindal 1 merupakan salah satu desa di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah seluas memiliki luas wilayah 815 hektar. Pada umumnya masyarakat di Desa Marindal 1 bekerja pada sektor perdagangan, jasa masyarakat, angkutan dan industri rumah tangga. Walaupun demikian penduduk Desa Marindal 1 ada yang bekerja sebagai petani dan PNS/TNI/POLRI namun sangat sedikit sekali. Secara administratif Desa Marindal 1 terdiri dari 12 dusun dengan 8 perangkat desa dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2022 sebanyak 35.798 jiwa dengan rincian 118.308 orang laki-laki dan 17.490 orang perempuan. Jumlah penduduk yang besar membuat aktivitas masyarakat menjadi semakin banyak, sehingga membutuhkan infrastruktur jalan yang harus memadai.

Dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, yaitu peranan pemerintah Desa Marindal 1 sangat diharapkan. Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa mempunyai tugas bersama-sama dalam menjalankan tugas pemerintahan, secara khusus terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Marindal 1. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi. Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga. Pada kenyataannya, kondisi jalan yang ada di Desa Marindal 1 masih kurang baik. Jika turun hujan jalan tersebut membuat jalan tergenang air, yang membuat jalan tersebut menjadi becek. Jalan di desa Marindal 1 merupakan jalan yang sangat menunjang aktivitas masyarakat karena setiap

harinya masyarakat melewati jalan tersebut untuk menuju kota Medan untuk beraktivitas sebagai pedagang. Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1 dilakukan pada tahun 2015, sehingga sudah waktunya melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang sudah rusak.

Berdasarkan observasi, peran pemerintah Desa Marindal 1 dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam penyelenggaraan pembangunan yang sudah ada dilaksanakan selama ini di Desa Marindal 1, tetapi belum terlaksana dengan optimal. Adanya pembangunan jalan desa yang tidak terselesaikan dengan baik menunjukkan bahwa peranan pemerintah Desa Marindal 1 belum berjalan dengan optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini membuat sebagian besar warga masyarakat Desa Marindal 1 menganggap bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan melaksanakan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1 belum seperti yang diharapkan oleh warga masyarakat desa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengadakan suatu penelitian tentang **“Peranan Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Peranan

Menurut Thoha (2017:10) bahwa peranan ialah suatu rangkaian kepribadian yang teratur, yang mengemuka karena oleh suatu jabatan yang tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Perilaku seseorang barangkali juga dapat mempengaruhi bagaimana peranan harus dilaksanakan. Peranan muncul karena seseorang memahami bahwa ia tidak bekerja dengan sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan memiliki lingkungan yang berbeda.

### 2.2. Pemerintahan Desa

Menurut Awang (2018: 49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, mempertahankan, dan melindungi berbagai kehidupan mereka. Menurut Widjaja (2019: 65) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

### 2.3. Pengertian Kepala Desa

Pengertian kepala Desa tercatat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 ayat 3 yakni pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut sebagai penguasa tertinggi dan yang dibantu perangkat Desa untuk penyelenggaraan pemerintah Desa. Kepala Desa adalah kepala wadah pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab melingkupi kegiatan pekerjaan yang tersendiri dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berlandaskan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas tertuju pada kepala Desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilakukan sendiri oleh kepala Desa atau melalui orang lain.

### 2.4. Infrastruktur Jalan

Todaro (2015: 218) berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya kurang maksimal.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Informan adalah salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah dalam menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung

, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2019: 91). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Peranan pemerintah desa di dalam pembangunan fisik merupakan penentu maju dan tidaknya hasil pembangunan yang akan dilakukan. Berhasil tidaknya pembangunan yang dilakukan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dimana perencanaan tersebut harus melalui visi seorang pemimpin pemerintahan di desa dalam hal ini adalah kepala desa. Tanpa perencanaan yang bagus dan matang maka proses pembangunan yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan kepala desa dengan kaulitasi yang dapat melakukan pengorganisasian dan pengkoordiniran aparatur pemerintah desa, khususnya tim pelaksana teknis pembangunan sehingga dapat melakukan kerjasama yang baik sesuai dengan arahan dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seorang kepala desa agar memiliki kepemimpinan yang berkualitas, maka harus memiliki peran penting dalam melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan pemerintahan desa yang dipimpinnya. Dalam hal ini maka kepala desa harus selalu menjaga wibawanya, sehingga dapat mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya agar diperoleh tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1. Adapun jalan-jalan yang dibangun adalah jalan yang menghubungkan antara setiap dusun yang berada di desa Marindal 1. Dalam membangun infrastruktur jalan di desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak ada juga menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) dalam memenuhi anggaran. Untuk memutuskan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan raya di desa Marindal 1 harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan musyawaran dusun, sehingga keputusan yang diambil nantinya merupakan keputusan yang efektif dan efisien.

Pemerintahan desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak harus terlebih dahulu melakukan kunjungan pada setiap dusun agar mengetahui persoalan yang ada yang ada pada setiap dusun dan prioritas pembangunan apa yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada setiap dusun di desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Dalam kunjungan yang dilakukan, maka pemerintahan desa Marindal 1 harus menggali berbagai informasi dari kepala dusun dan aspirasi dari masyarakat yang ada di setiap dusun tentang apa yang semestinya harus dibangun. Setelah mengetahui berbagai persoalan dan apa yang akan dibangun, maka pemerintahan desa juga melakukan survei tempat yang akan dibangun.

Setelah itu musyawarah Pemerintahan Desa Marindal 1 dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran apa yang harus dibangun dengan membentuk RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Tujuan dari pembentukan RPJMDES adalah untuk memproyeksikan pembangunan untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya Pemerintah Desa Marindal 1 menyesuaikan mengenai kebutuhan masyarakat tentang infrastruktur jalan yang akan dilakukan. Pemerintah desa Marindal 1 akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dengan kebutuhan yang lebih penting dan tidak mengikuti keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1 tidak terlepas dari musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan. Setelah melewati beberapa musyawarah tersebut, kemudian dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), dimana dalam RKPD ini dijelaskan dan ditetapkan infrastruktur jalan yang akan dibangun maka tinggal dilakukan realisasi atau pembangunan secara nyata. Adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Marindal 1.

Pemerintah desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak lebih banyak memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan yang bertujuan dalam menunjang kelancaran aktivitas masyarakat dalam bermitra dan berniaga baik di dalam desa maupun di luar desa. Hal ini juga menjadi dampak baik bagi pedagang kecil di desa Marindal 1 yang menjual hasil pertaniannya ke kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan Desa

Marindal 1, Kecamatan Patumbak memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan kepala desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara tertulis yang diterima oleh kepala desa atas pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan. Sedangkan evaluasi juga belum dilakukan oleh kepala desa atas pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak.

Penyusunan perencanaan dan pembangunan desa oleh pemerintah desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan infrastruktur jalan di desa, Kepala Desa dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Dalam hal ini camat juga ikut melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan infrastruktur jalan di desa mencakup jalan yang menghubungkan antara dusun, gang dan jalan yang menghubungkan jalan utama dengan perladangan masyarakat di desa Marindal 1. Adapun agenda dari kepala desa Marindal 1 dalam pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan program prioritas desa tersebut dikarenakan banyaknya jalan yang rusak yang menghubungkan antara setiap dusun yang ada di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak.

Berdasarkan data total Anggaran Dana Desa di desa Marindal 1 pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dan 2024**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2024
1	Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa	1.004.000	906.000

	b. Transfer		
	- Dana Desa	1.265.945.000	1.118.340.000
	- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	231.959.000	204.850.000
	- Alokasi Dana Desa	549.607.000	485.480.000
	- Pendapatan lain-lain	3.546.012	3.270.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.052.051.012</b>	<b>1.812.846.000</b>
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	812.066.000	714.805.000
	b. Bidang Pembangunan	212.852.412	197.449.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	41.000.000	36.500.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	385.869.000	340.727.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	607.653.600	523.365.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.059.261.012</b>	<b>1.812.846.000</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(7.200.000)</b>	<b>-</b>
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	7.200.000	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	7.200.000	-
	Sisa Lebih Kurang Perhitungan Anggaran	-	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Marinda 1 (2024)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 total Anggaran Dana Desa di desa Marindal 1 sebesar Rp. 2.059.261.012, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.812.846.000. Anggaran Dana Desa di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan anggaran ini disebabkan indikator anggaran dari pemerintah pusat memang mengalami penurunan. Walaupun terjadi penurunan, tetapi hasil tersebut sudah sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa dan penetapan rincian Anggaran Dana Desa diatur Permenkeu. Hal ini melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang

Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dimulai dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian Anggaran Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk alokasi dasar sebesar 65 persen dibagi secara merata ke setiap desa berdasar klaster penduduk. Alokasi kinerja sebesar 5 persen diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Alokasi formula sebesar 30 % dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan desa.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui penurunan Anggaran Dana Desa dapat disebabkan oleh indikator anggaran dari pemerintah pusat memang mengalami penurunan, tetapi juga dapat disebabkan oleh kinerja pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa tahun sebelumnya. Jika pengelolaan Anggaran Dana Desa pada tahun sebelumnya kinerjanya kurang baik maka dapat mengurangi Anggaran Dana Desa pada tahun berikutnya, karena pemerintah pusat menilai kinerja pengelolaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka alokasi kinerja yang jumlahnya 5 % yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik akan hilang yang akan mengurangi Anggaran Dana Desa pada tahun berikutnya.

Infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pemerintah Desa Marindal 1 pada tahun 2024 yaitu pembangunan jalan rabat beton di Gang Melati, Gang Teratai 1 dan Gang Teratai 3 dengan total anggaran sebesar Rp. 197.449.000. Adapun anggaran dari setiap perbaikan jalan di ketiga jalan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Anggaran Infrastruktur Jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tahun 2024**

No	Infrastruktur Jalan Raya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Gang Melati	68.265.000
2	Gang Teratai 1	65.224.000
3	Gang Teratai 3	63.960.000
	<b>Total</b>	<b>197.449.000</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Marindal 1 (2024)

Total anggaran untuk pembangunan

infrastruktur jalan di Desa Marindal 1 berdasarkan musrenbang pada tahun 2024 sebesar Rp. 197.449.000,-. Pembangunan ini dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan pencairan Anggaran Dana Desa yang juga dilakukan bertahap.

Dalam penelitian ini, peranan yang dimaksud adalah peranan pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Marindal dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak ditentukan setelah terlebih dahulu melakukan musrenbang. Sebulan setelah musrenbang dilakukan baru dilakukan realisasi pembangunan jalan raya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jalan di desa Marindal 1 sudah dengan baik, sehingga kondisi jalan pada beberapa gang yang dibangun sudah baik. Hal ini membuat tanggapan yang positif terhadap kepala desa Marindal 1. Dalam hal ini pemerintah desa Marindal 1 sudah menjalankan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur jalan raya yang mengakibatkan pengerjaan infrastruktur jalan raya berjalan dengan baik.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan raya yang ada di desa Marindal 1. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak sudah cukup baik, dimana kepala desa selalu melakukan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan dan disesuaikan dengan dengan RKP yang telah dibuat, serta selalu melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Kepala desa juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut, khususnya masyarakat di desa Marindal 1.

#### 3. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak sudah berjalan dengan baik, dimana kepala desa langsung melakukan pengawasan ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan.

Peranan kepala pemerintahan desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan raya di desa Marindal 1, dianalisis menggunakan menggunakan teori peran sesuai dengan pendapat Siagian (2016: 142-150) yaitu sebagai stabilisator,

inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri terhadap peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan.

#### 1. Sebagai Stabilisator

Menurut Siagian (2016:142), peran pemerintah desa sebagai stabilisator dalam berarti mewujudkan perubahan, sehingga tidak menyebabkan suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara diantaranya: kemampuan selektif yang tinggi proses sosialisasi iyang elegan namun efektif, melalui edukasi, pendekatan yang persuasif serta pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Pemerintah Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak selalu stabilisator dapat menjaga stabilitas supaya tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat dileksanakan dengan baik melalui perencanaan program-program dan aktivitas-aktivitas operasional akan berjalan dengan lancar. Peran ini dapat dilihat dari bentuk:

- a. Melakukan sosialisasi terkait nilai pagu anggaran, mekanisme, waktu, kuota dan tahapan pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1.
- b. Membentuk tim pengawas dan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur jalan.

#### 2. Sebagai Inovator

Inovasi merupakan salah satu dari hasil dari sebuah kreativitas. Menurut Siagian (2016:148), pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Pemerintah Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak sudah mampu menjadikan dirinya sebagai sumber ide atau gagasan baru. Aparatur pemerintah mempunyai dua fungsi yang paralel yaitu bahwa mereka bukanlah sekedar sebagai pelaksana dari kebijakan dalam program pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga penemu dan penerjemah ide setiap permasalahan termasuk dalam permasalahan program pembangunan infrastruktur jalan, sehingga sekaligus sebagai perumus kebijakan pembangunan yaitu:

- a. Inovasi sistem agar dapat menekan angka program pembangunan infrastruktur jalan raya yang dilakukan di desa Marindal 1.
- b. Adanya prosedur kerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Marindal 1.

#### 3. Sebagai Modernisator



Siagian (2016:150) menyatakan bahwa pada modernisator melalui pembangunan diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup, kemampuan dan kehandalan manajerial, kemampuan mengolah sumber daya alam yang dimiliki sebagai nilai tambah yang tinggi, memiliki sistem pendidikan yang handal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran yang produktif, dasar kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki arah tujuan yang jelas tentang masa depan sesuai yang diinginkan sehingga dapat terwujud di masa depan.

Kemampuan pemerintah dalam manajemen dan mengelolah program pembangunan infrastruktur jalan yaitu sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam pembuatan kebijakan dan juga orang-orang yang melaksanakannya sebab hal ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak.

#### 4. Sebagai Pelopor

Siagian (2016:152) menyatakan bahwa selaku pelopor bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat.

Peran pemerintah desa sebagai pelopor dalam pembangunan yaitu pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah desa langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap proses pembangunan infrastruktur jalan dan juga pemerintah mengkoordinir langsung kegiatan pembangunan jalan. Dari sudut pandang masyarakat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal I, sehingga dapat memperlancar kegiatan masyarakat dan pemberdaya SDM agar berkualitas dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat untuk lebih baik dan layak.

#### 5. Sebagai Pelaksana

Menurut Siagian (2016:154), sebagai pelaksana pemerintah harus dapat memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang dapat menjadi penghalang dalam

pembangunan inasional sehingga dampaknya dapat diminimalkan, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong laju pembangunan nasional sehingga dapat menarik manfaat yang besar yang dapat dilihat dari :

- a. Pemerintah desa menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan berlandaskan oleh standarisasi pembangunan jalan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan jalan dan perbaikan kualitas jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemerintah memberikan contoh dengan turun langsung ke lokasi, menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Marindal 1.

Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak dilakukan secara terencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, sehingga pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.

### 5. KESIMPULAN

1. Pemerintahan Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak memiliki peran utama dalam pembangunan infrastruktur jalan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan mulai dari proses penetapan pelaksana pembangunan yang didasarkan pada peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan infrastruktur jalan. Selanjutnya pemerintahan desa menyusun kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan

yaitu kecilnya anggaran, kurangnya sosialisasi program dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasandan pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, R. N. 2017. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Awang, A. 2018. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kartasasmita, G. 2015. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Siagian, Sondang. P. 2017. *Adminitrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Thoha, M. 2017. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Todaro, M. P. 2015. *Economic Development*. Pearson Education Limited. England.
- Widjaja, A. W. 2019. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.